

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 22 Desember 2020
Jam	: 03.25. WIB

Tojo Una-Una, 22 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Rendi M Afandy Lamadjido
Tempat Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 01-02-1960
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : APT KMY Menara 2 U. 33E RT/009 RW/010,
Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta.
2. Nama : Drs. Hasan Lasiata, MM.
Tempat Tanggal Lahir : Ampana, 16-10-1970
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : JL. Sungai Bongka RT/002 RW/001,
Uentanaga Atas, Ratolindo, Tojo Una-Una.

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tojo Una-Una Tahun 2020 nomor urut 2. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon [Bukti P-1 dan Bukti P-2].

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Agus Salim, SH
2. Didit Wahyudi, SH
3. Aldi Saputra DG. Pangesa, SH, MH
4. Abdul Manan Abas, SH
5. Fadli Husain, SH
6. Hidayat Hasan, SH
7. Muhadjrin Ladide, SH
8. Amerullah, SH

Kesemuanya adalah Konsultan Hukum/Advokat pada Kantor Hukum **AGUS SALIM & Rekan**, yang beralam di Jalan. Udang, Sumoli, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah 94683, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Desember 2020 [terlampir], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

----- **TERHADAP** -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, berkedudukan di jalan Tadulako, Sansarino, Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawsi Tengah. 94683

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 [Bukti P-3].

I. KEWENANGANMAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [selanjutnya disebut "UU No. 10 Tahun 2016"], perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020[Bukti P-3];
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah

Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una;

II. KEDUDUKAN HUKUM [*LEGAL STANDING*] PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, (PMK 6/2020) menyatakan :
“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah ;
 - a. *Pasangan Gubenur dan Wakil Gubernur;*
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;***
 - c. *Pasangan Wali Kota dan Wakil Walikota;*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020; [vide bukti P-3]
- c. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 162/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Ua-Una Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, Tanggal 25 September 2020, dengan Nomor Urut 2; [vide bukti P-2]
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020[Bukti P-3];

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 WITA;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah: hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 16.04 WITA atau pukul 15.04 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	33.028
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	33. 822
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, dan Moh. Afnan Rachmat, SH	17. 948
	Jumlah suara sah	93. 366

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	33.028
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	32.381
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, Moh. Afnan Rachmat, SH	17. 948
	Jumlah suara sah	91.925

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon disebabkan terdapat sejumlah pemilih tambahan yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tanpa diketahui keabsahannya serta belum tervalidasi yang dimungkinkan digunakan untuk memenangkan paslon 03 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada TPS 02 Desa Tongkabo/Panabali Kecamatan Togean Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah berjumlah ± 12 surat suara ;
- 2) Pada TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una–Una Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah ± 12 surat suara;
- 3) Pada TPS 05 Desa Wakai Kecamatan Una – Una Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 surat suara ;
- 4) Pada TPS 02 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 surat suara ;
- 5) Pada TPS 04 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara ;
- 6) Pada TPS 05 Desa Bonevoto Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 7 surat suara ;
- 7) Pada TPS 01 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 9 surat suara ;

- 8) Pada TPS 02 Desa Bonebae II Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 8 surat suara ;
- 9) Pada TPS 01 Desa Rompi Kecamatan Ulubongka Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 8 surat suara ;
- 10) Pada TPS 01 Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) ;
- 11) Pada TPS 01 Desa Tombiano Kecamatan Tojo Barat terdapat selisih kelebihan 1 Surat Suara Cadangan dari 2,5% suara ;
- 12) Pada TPS 04 Desa Padang Tambuo Kecamatan Ampana Kota terdapat Surat suara melebihi 2 atau lebih dari surat suara Cadangan melebihi dari 2,5 % ;
- 13) Pada TPS 01 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota terdapat Surat suara Cadangan melebihi dari 2,5% ;
- 14) Pada TPS 02 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) jumlah 58 Surat Suara ;
- 15) Pada TPS 04 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota TERDAPAT Suara cadangan melebihi dari 2,5% DPT ;
- 16) Pada TPS 06 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara ;
- 17) Pada TPS 07 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 20 surat suara ;
- 18) Pada TPS 08 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 14 surat suara ;
- 19) Pada TPS 09 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 28 surat suara ;

- 20) Pada TPS 10 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 7 surat suara ;
- 21) Pada TPS 01 desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 20 surat suara ;
- 22) Pada TPS 02 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 25 surat suara ;
- 23) Pada TPS 03 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara ;
- 24) Pada TPS 04 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 26 surat suara ;
- 25) Pada TPS 05 Desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara ;
- 26) Pada TPS 02 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 9 surat suara ;
- 27) Pada TPS 03 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota Terdapat Data DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET), tidak sesuai dengan Pengguna HAK pilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET).
- 28) Pada TPS 01 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 18 surat suara ;
- 29) Pada TPS 02 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 9 surat suara ;
- 30) Pada TPS 03 Desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 24 surat suara ;
- 31) Pada TPS 04 Desa Sansarino Kecamatan ampana Kota Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 10 surat suara ;
- 32) Pada TPS 04 Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara ;
- 33) Pada TPS 04 desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota Terdapat DPPH +

DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;

- 34) Pada TPS 01 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 7, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 35) Pada TPS 02 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 7, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara;
- 36) Pada TPS 03 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 surat suara;
- 37) Pada TPS 04 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 38) Pada TPS 03 Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampana Kota Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 8, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 14 surat suara;
- 39) Pada TPS 01 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 11, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara;
- 40) Pada TPS 03 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Terdapat

DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 surat suara;

41) Pada TPS 04 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 13 surat suara;

42) Pada TPS 01 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 13 surat suara;

43) Pada TPS 03 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara;

44) Pada TPS 04 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 23 surat suara;

45) Pada TPS 05 Kelurahan Muara Toba kecamatan ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 39 surat suara;

46) Pada TPS 07 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 45 surat suara;

47) Pada TPS 01 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 27 surat suara;

48) Pada TPS 03 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 14 surat suara;

49) Pada TPS 07 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 17 surat suara;

50) Pada TPS 04 desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 surat suara;

51) Pada TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 11 surat suara ;

52) Pada TPS 05 Desa Uekuli Kecamatan Tojo Terdapat DPPH + DPTB (yang

menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 28 surat suara ;

- 53) Pada TPS 03 Desa Podi Kecamatan Tojo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 9, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 surat suara ;
- 54) Pada TPS 01 Kelurahan Uentanaga atas kecamatan ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 26 surat suara ;
- 55) Pada TPS 02 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 11, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 43 surat suara ;
- 56) Pada TPS 03 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara ;
- 57) Pada TPS 04 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara ;
- 58) Pada TPS 05 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat Pemilih DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) Melebihi dari surat Suara Cadangan. Surat Suara cadangan adalah 10, sedangkan yang menggunakan DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara ;
- 59) Pada TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat

- DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 20 surat suara ;
- 60) Pada TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 15 surat suara ;
- 61) Pada TPS 01 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 21 surat suara ;
- 62) Pada TPS 02 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 37 surat suara ;
- 63) Pada TPS 03 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 37 surat suara ;
- 64) Pada TPS 04 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 24 surat suara ;
- 65) Pada TPS 05 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 33 surat suara ;
- 66) Pada TPS 01 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 12 surat suara ;
- 67) Pada TPS 02 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 26 surat suara ;
- 68) Pada TPS 03 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara ;
- 69) Pada TPS 04 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 16 surat suara ;
- 70) Pada TPS 04 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 10 surat suara ;

- 71) Pada TPS 02 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara ;
- 72) Pada TPS 03 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Terdapat DPPH + DPTB (yang menggunakan E-KTP + SUKET) berjumlah 36 surat suara ;
- 73) Pada TPS 01 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih ;
- 74) Pada TPS 02 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih ;
- 75) Pada TPS 03 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih ;
- 76) Pada TPS 04 Desa Kalia Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih ;
- 77) Pada TPS 01 Desa Malenge Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih ;
- 78) Pada TPS ~~02~~ 01 Desa Malenge Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih ;
- 79) TPS 01 Desa Pautu Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih ;
- 80) Pada TPS 01 Desa Tumotok Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih ;
- 81) Pada TPS 01 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih ;

82) Pada TPS 02 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih ;

83) Pada TPS 04 Desa Kabalutan Kecamatan Talatako, Pemilih DPTB yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) tidak mencantumkan alamat pemilih ;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [Bukti P-4], Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) yang menggunakan model A5 secara keseluruhan berjumlah 1197. Sedangkan daftar pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan jumlah keseluruhan sebanyak ± 2012 orang pemilih dan hal tersebut berpotensi kecurangan yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-una Nomor Urut 03 ;
5. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, jumlah Pemilih Tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) sebanyak ± 2012 orang tersebut menjadi Catatan Kejadian Khusus Dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Ampana Kota jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 542 orang [Bukti P-22];
 - b. Kecamatan Ratolindo jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 754 orang [Bukti P-23];
 - c. Kecamatan Ampana Tete jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 218 orang [Bukti P-24 dan P25] ;
 - d. Kecamatan Ulubongka jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 107 orang [Bukti P-26];
 - e. Kecamatan Tojo Barat jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan

- KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 74 orang [Bukti P-27];
- f. Kecamatan Tojo jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 95 orang;
 - g. Kecamatan Batudaka jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 13 orang;
 - h. Kecamatan Una-una jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 48 orang ;
 - i. Kecamatan Togean jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 63 orang[Bukti P-28] ;
 - j. Kecamatan Wabes jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 14 orang [Bukti P-29];
 - k. Kecamatan Wakep jumlah pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) mencapai 33 orang [Bukti P-30];
 - l. Kecamatan Talatako pemilih tambahan (DPTB) yang menggunakan KTP-E + Surat Keterangan (Suket) berjumlah 53 orang [Bukti P-31];
6. Bahwa pemilih tambahan (DPTB) berdasarkan E-KTP + Surat Keterangan (Suket), terdapat kejanggalan dalam penerbitannya antara lain :
- a. Pemilih yang menggunakan KTP-E dengan NIK : 7209101010001001, atas nama : Ferdhy Muhammad R, diketahui melakukan pencoblosan di TPS 1, Kelurahan Dondo Barat, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, , sedangkan pemilih tersebut telah terdaftar pula dengan NIK : 7208072710020002 di Kabupaten Parigi Moutong[Bukti P-5];
 - b. Pemilih yang menggunakan KTP-E dengan NIK : 72010701070400014, atas nama Akbar Mopio beralamat di Dondo Barat, Terdaftar pula dengan NIK : 7209102011201010 di Kabupaten Banggai [Bukti P-6];
 - c. Pemilih yang menggunakan KTP-E dengan NIK : 7209102011201004, atas nama Nikxen Reynaldi P beralamat di Dondo Barat, Terdaftar pula dengan NIK : 7201022704000002 di Kabupaten Banggai [Bukti P-7];
 - d. Pemilih yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) atas nama : Ladumang diketahui melakukan pencoblosan di TPS 2, Desa Ujung Tibu, Kec. Tojo

Barat, Kab. Tojo Una-Una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri [Bukti P-8];

e. Pemilih yang menggunakan Surket (Surat Keterangan) atas nama : Puja Frischilya. Willah diketahui melakukan pencoblosan di TPS 1, Desa Uekuli, Kec. Tojo Barat, Kab. Tojo Una-Una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;

f. Pemilih yang menggunakan Surket (Surat Keterangan) atas nama : Moh. Fahri Nurlan, diketahui melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete, Kab. Tojo Una-una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri [Bukti P-9]

g. Pemilih yang menggunakan Surket (Surat Keterangan) atas nama : Safrudin, diketahui melakukan pencoblosan di TPS 2 Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete, Kab. Tojo Una-una. Sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Surket (Surat Keterangan) yang digunakan tidak terdaftar pula pada Sistem Informasi Kependudukan (SIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri [Bukti P-10].

7. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya penggunaan Surket (Surat Keterangan) yang tidak bertumpu pada perlindungan hak konstitusional warga negara, namun pada kenyataannya Surket (Surat Keterangan) yang digunakan oleh pemilih yang menggunakan hak pilihnya bukanlah Surket (Surat Keterangan) sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo

Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor : 471.13/12877/Dukcapil :

- a. Suket (Surat Keterangan) yang dibuat secara manual oleh oknum tertentu, salah satunya oknum Kepala Desa Tete B atas nama Abdul Rasyid Hasim yang melakukan penerbitan Suket (Surat Keterangan) tanpa adanya sosialisasi kepada warga masyarakat dan dilakukan pada malam hari Selasa, 8 Desember 2020 secara diam-diam di rumahnya dengan menghadirkan warga masyarakat tertentu. Sedangkan Kepala Desa Tete B, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una telah pula dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor Laporan : 12/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 terait ketidaknetralan sebagai pihak yang harus netral; [bukti P-11];
 - b. Bahwa Suket (Surat Keterangan) manual tersebut setelah ditelusuri bukan hanya dibuat dan beredar di Desa Tete B, Kec. Ampana Tete, juga di Desa Ujung Tibu, Kecamatan Tojo Barat, dan Desa Uekuli, Kecamatan Tojo. Namun hampir di beberapa wilayah di Kabupaten Tojo Una-Una yang mana pada saat pencoblosan menggunakan Suket (Surat Keterangan) manual yang bukan merupakan produk Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Pemohon [P-11] ;
 - c. Setelah Suket (Surat Keterangan) diperiksa dan dicocokkan dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) pada situs milik Pemerintah, pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terbukti orang-orang yang menggunakan Suket (Surat Keterangan) belum pernah dilakukan perekaman untuk KTP-E.
8. Terdapat Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga di TPS 1, Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Sulis Silawati, serta di TPS 2 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat atas nama Fadlia. Hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Tojo Una-Una dengan Nomor Laporan 14/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, Tanggal 21 Desember 2020 [Bukti P-12]
 9. Bahwa terdapat pelanggaran pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi di TPS 5, Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo, atas nama : Mahmud Halabu,

sebagaimana yang telah dilaporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Tojo Una-Una dengan Nomor Laporan 10/LP/PL/PB/Kab/26.09/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 - juga terjadi pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS 3, Kel. Uemalingku, Kel. Ratolindo yang dilakukan atas nama : Ahmad T. Lanu, dan disaksikan oleh saksi dari pasangan calon 2 atas nama Selvi M. Nondo dan saksi dari pasangan calon 4 atas nama Lakum Djulu. Sedangkan pada saat pencoblosan yang kedua kalinya dilakukan keberatan dan dilaporkan langsung kepada Panitia Pengawas pemilu (Panwas) setempat hingga kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kab. Tojo Una-Una [Bukti P-13];

10. Bahwa selain hal tersebut di atas, terdapat juga sejumlah Pelanggaran dan/atau Kecurangan yang dapat dipastikan mempengaruhi perolehan suara dan/atau selisih perolehan suara pasangan calon, yang sebagiannya telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tojo Una-una :

- a. Pelanggaran Kampanye dan pembagian sembako pada saat minggu Tenang oleh Tim Pemenagan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Muhammad Lahay – Ilham [Bukti P-14] ;
- b. Pelanggaran Keberpihakan Pejabat ASN pada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03, serta penyaluran sembako pada minggu tenang tanggal 7 dan 8 Desember 2020 dengan melibatkan tim pemenangan Paslon Nomor Urut 3 [Bukti P-15] ;
- c. Pelanggaran Keberpihakan Pejabat ASN pada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 pada postingan media sosial serta penyaluran bantuan sosial kepada warga pada minggu tenang tanggal 7 desember 2020 [Bukti P-16] ;
- d. Pelanggaran kampanye dimasa tenang oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 di desa Titiri'i Kecamatan Togeon [Bukti P-17] ;
- e. Pelanggaran pada saat pencoblosan menggunakan Surket (Surat Keterangan), terdapat pemilih yang mencoblos sebanyak 2 (dua) kali di TPS 5 (lima) Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo, Kab. Tojo Una-Una atas nama Mahmud Halabu [Bukti P-18];
- f. Pelanggaran Kepala Desa Tete B (An.Abdul Rasyid Hasyim) melakukan tindakan menguntungkan kandidat Paslon 03 dengan menggunakan Atribut (pakaian kaos) sambil mengancungkan (tiga jari) bersama dengan masyarakat [Bukti P-11];
- g. Pelanggaran kepada Desa Tete B (Abdul Rasyid Hasyim), dalam hal Pencetakan suket di Desa Tete B [Bukti P-11] ;
- h. Pelanggaran KPPS TPS 2 Desa Tete B mengizinkan pemilih menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan surat keterangan, [Bukti P-11];

- i. Dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang pembagian sembako menggunakan atribut dan alat peraga mobil branding paslon 03 [Bukti P-19]
- j. Dugaan pelanggaran kampanye dimasa tenang berupa contoh surat suara paslon 03 [Bukti P-20]
- k. Dugaan pelanggaran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2020 [Bukti P-21];
- l. Dugaan pelanggaran pemilihan hanya menggunakan sukut (Surat Keterangan) di Desa Tayawa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una atas nama Safri dibuat secara manual digunakan di TPS 1 Desa Tayawa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una [Bukti P-32];
- m. Surat Mandat Saksi paslon 02 atas nama : Selvi M. Ndongdo [Bukti P-33];
- n. Surat Mandat Saksi paslon 02 atas nama : Lakum Djulu [Bukti P-34];
- o. Laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Sulawesi Tengah [Bukti P-35];

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 WITA ;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Admin Lasimpala, S. IP dan Moh Badhawi A. Abdullah, S. Pd. I	8. 568
2.	Ir. Rendy M. Affandy Lamadjido dan Drs. Hasan Lasiata, MM	33.028
3.	Mohammad Lahay, SE dan Ilham, SH	32.381
4.	Ir. Suprpto Dg. Situru, SM, Moh. Afnan Rachmat, SH	17. 948
	Jumlah suara sah	91.925

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor : 502/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.55 WITA;

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 di 79 TPS yakni;

1. TPS 02 Desa Tongkabo/Panabali kecamatan Togean,
2. TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una–Una,
3. TPS 05 Desa Wakai Kecamatan Una – Una,
4. TPS 01 Desa Wakai Kecamatan Una–Una,
5. TPS 02 Desa Bonevoto kecamatan Ulubongka,
6. TPS 04 Desa Bonevoto kecamatan Ulubongka,
7. TPS 05 Desa Bonevoto kecamatan Ulubongka,
8. TPS 01 Desa Bonebae II kecamatan Ulubongka,
9. TPS 02 Desa Bonebae II kecamatan Ulubongka,
10. TPS 01 Desa Rompi kecamatan Ulubongka,
11. TPS 01 Desa Malei Tojo kecamatan Tojo Barat,
12. TPS 01 Desa Tombiano kecamatan Tojo Barat,
13. TPS 04 Desa Padang Tambuo Kecamatan Ampana Kota,
14. TPS 01 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
15. TPS 02 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
16. TPS 04 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
17. TPS 06 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
18. TPS 07 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
19. TPS 08 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
20. TPS 09 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
21. TPS 10 Kelurahan Ampana Kecamatan Ampana Kota,
22. TPS 01 desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
23. TPS 02 desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
24. TPS 03 desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
25. TPS 03 desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
26. TPS 04 desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
27. TPS 05 desa Labiabae Kecamatan Ampana Kota,
28. TPS 02 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota,
29. TPS 03 Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampana Kota,
30. TPS 01 desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota,
31. TPS 02 desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota,
32. TPS 03 desa Sansarino Kecamatan Ampana Kota,
33. TPS 04 desa Sansarino kecamatan ampana Kota,
34. TPS 04 Kelurahan Malotong kecamatan ampana Kota,
35. TPS 04 desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota,
36. TPS 01 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
37. TPS 02 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
38. TPS 03 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
39. TPS 04 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota,
40. TPS 03 Kelurahan Bonerato Kecamatan Ampana Kota,
41. TPS 01 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo,


42. TPS 03 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo,
43. TPS 04 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo,
44. TPS 01 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
45. TPS 03 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
46. TPS 04 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
47. TPS 05 Kelurahan Muara Toba kecamatan Ratolindo,
48. TPS 07 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo,
49. TPS 01 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo,
50. TPS 03 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo,
51. TPS 07 Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo,
52. TPS 04 Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo,
53. TPS 04 Desa Uekuli Kecamatan Tojo,
54. TPS 05 Desa Uekuli Kecamatan Tojo,
55. TPS 03 Desa Podi Kecamatan Tojo,
56. TPS 01 Uentanaga atas kecamatan ratolindo,
57. TPS 02 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
58. TPS 03 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
59. TPS 04 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
60. TPS 05 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
61. TPS 06 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
62. TPS 08 Kelurahan Uentanaga Atas Kecamatan Ratolindo,
63. TPS 01 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
64. TPS 02 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
65. TPS 03 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
66. TPS 04 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
67. TPS 05 Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo,
68. TPS 01 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
69. TPS 02 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
70. TPS 03 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
71. TPS 04 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo,
72. TPS 04 Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo,
73. TPS 02 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo,
74. TPS 03 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo,
75. TPS 02 Desa Labuan Kecamatan Ratolindo,
76. TPS 5 Kel. Muara Toba, Kec. Ratolindo,
77. TPS 2, Desa Ujung Tibu, Kec. Tojo Barat,
78. TPS 1, Desa Uekuli, Kec. Tojo Barat,
79. TPS 01 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat
80. TPS 02 Desa Toliba Kecamatan Tojo Barat

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami
KUASA HUKUM PEMOHON



AGUS SALIM, SH.

DIDIT WAHYUDI, SH.



ALDI SAPUTRA S. DG. PAGESA. SH.. MH.

ABDUL MANAN ABAS, SH.

FADLI HUSAIN, SH.

HIDAYAT HASAN, SH.

MUHADJRIN LADIDE, SH.

AMERULLAH,SH